



PUTUSAN

Nomor 2650/Pdt.G/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam **perkara Cerai Talak** antara :

XXXXXXXXXX , tempat dan tanggal lahir Kebumen, 15 November 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh XXXXXXXXXXXX , Rt.005, Rw.002, Desa XXXXXXXXXXXX , Kecamatan XXXXXXXXXXXX , Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXX Advokat yang berkantor di XXXXXXXXXXXX Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2023, **sebagai Pemohon,**

Lawan

XXXXXXXXXX , tempat dan tanggal lahir Kebumen, 04 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh XXXXXXXXXXXX , Rt.005, Rw.002, Desa XXXXXXXXXXXX , Kecamatan XXXXXXXXXXXX , Kabupaten Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 9 Januari 2024 menguasai kepada XXXXXXXXXXXX , beralamat di Dukuh XXXXXXXXXXXX RT.005 RW.002, Desa XXXXXXXXXXXX , Kecamatan XXXXXXXXXXXX , Kabupaten Kebumen, **sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para Saksi di muka persidangan;

Halaman ke 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 2650/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor Perkara 2650/Pdt.G/2023/PA.Kbm tanggal 24 November 2023 atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **19 Mei 2012 M/ 27 Jumadil Akhir 1433 H** Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, sebagaimana tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: **xxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx , tertanggal **3 November 2023**;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai pasangan suami istri dirumah orangtua Pemohon di Jl. xxxxxxxx , RT.017/RW.017, Kelurahan xxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxx , Kota Jakarta Utara;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami-istri (**baâ€™™da-dukhul**) dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama **XXXXXXXX** , TTL: Jakarta, 22-03-2013, dan **XXXXXXXX** , TTL: Tangerang, 14-06-2020, saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada awal tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan keluarga menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa inti dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan karena :
 - Termohon sering berkata kasar dan tidak sopan kepada orangtua Pemohon;
 - Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Halaman ke 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 2650/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon dan beberapa kali Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon;
- 6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Oktober 2021, dimana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dukuh xxxxxxxxx , RT.005/RW.002, Desa xxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Dukuh xxxxxxxxx , RT.005/RW.002, Desa xxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- 7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga untuk bermusyawarah terkait adanya permasalahan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
- 8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumahtangganya bersama Termohon;
- 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;
- 10. Bahwa dengan alasan tersebut diatas maka sudah bisa dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kebumen, agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon (xxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'iy terhadap Termohon (xxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
3. Membebankan biaya perkara sesuai Hukum;

SUBSIDAIR:

Halaman ke 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 2650/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon / Kuasanya dan Termohon / Kuasanya telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Kebumen atas nama **FITHRIATI AZ, S.Ag.** namun hanya berhasil sebagian, yaitu telah terjadi kesepakatan tentang Nafkah Iddah 3 bulan, Mut'ah, Hadlanah dan Biaya Hadlanah / Nafkah 2 orang anak, sebagaimana laporan Mediator tanggal 15 Januari 2024 yang selengkapnya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 23 November 2023 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa permohonan cerai talak Pemohon pada posita 1, 2, dan 3 adalah benar adanya;
3. Bahwa untuk menanggapi permohonan cerai talak Pemohon pada posita 4 dan 5 adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Termohon sebagai seorang menantu yang secara tidak langsung berarti orang tua Pemohon sudah menjadi orang tua Termohon juga, jadi tidak benar apabila Termohon berkata yang kurang baik dan kasar kepada orang tua Pemohon. Sedangkan Termohon memang pernah berkata dengan menggunakan nada tinggi kepada Pemohon, namun hal tersebut Termohon lakukan bukan tanpa alasan, melainkan karena Pemohon yang telah melakukan pernikahan secara siri tanpa sepengetahuan Termohon sebagai istri sahnya hingga Pemohon dan seorang wanita tersebut telah memiliki seorang anak. Disamping itu Pemohon sulit untuk berkomunikasi dan menghubungi Pemohon karena Pemohon memblokir semua kontak Termohon dan memutus semua

Halaman ke 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 2650/Pdt.G/2023/PA.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasinya dengan Termohon. Bahkan ketika Termohon bertanya mengenai Pemohon kepada orang tuanya, orang tua Pemohon justru menyembunyikan Pemohon di rumah kontrakannya di Jl. xxxxxxxx, Kota Jakarta Utara;

- Bahwa Termohon bukan merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon justru merasa bersyukur atas berapapun nafkah yang diberikan oleh Pemohon, namun Termohon justru setiap harinya harus meminta dengan memohon-mohon terlebih dahulu atas nafkah uang yang harusnya diberikan oleh Pemohon kepada Termohon. Bahkan selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon sering tidak jujur dan kurang terbuka mengenai masalah keuangan keluarga dimana Pemohon tidak pernah memberi tahu Termohon atas penghasilan yang diperoleh setiap bulannya;
 - Bahwa benar apabila Termohon beberapa kali meminta bercerai dari Pemohon, namun hal tersebut bukan semata-mata Termohon ucapkan tanpa alasan melainkan karena Termohon mengetahui bahwa Pemohon sudah sering tidur di hotel dengan seorang wanita selain Termohon. Termohon juga pernah mendapati sebuah video di handphone Pemohon dimana Pemohon sedang tidur secara mesra satu ranjang dengan seorang wanita China. Bahkan saat ini Pemohon telah melakukan pernikahan secara siri dengan seorang wanita di Solo;
4. Bahwa permohonan cerai talak Pemohon pada posita 6 adalah benar apabila Termohon akhirnya pulang ke rumah orang tua Termohon. Hal ini karena Termohon dan kedua orang anaknya ditinggalkan oleh Pemohon selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Selama kurang lebih 2 tahun lamanya Pemohon hanya menyewakan sebuah rumah kontrakan untuk ditempati oleh Termohon dan kedua orang anaknya tanpa kehadiran Pemohon dan untuk transaksi sewa-menyewa atas rumah kontrakan tersebut langsung dilakukan oleh Pemohon dengan pemilik rumah tanpa sepengetahuan Termohon. Bahkan atas nafkah uangpun selama kurun waktu dua tahun Pemohon tidak pernah memberikan langsung kepada Termohon melainkan Pemohon mentransfer uang nafkah Termohon melalui

Halaman ke 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 2650/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



seorang temannya. Sedangkan untuk 1 tahun belakangan ini Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon. Termohon akhirnya izin berpamitan kepada orang tua Pemohon, namun respon orang tua Pemohon justru meminta Termohon untuk berpamitan secara langsung kepada Pemohon sedangkan Termohon tidak mengetahui keberadaan Pemohon dan Pemohon sudah memutus semua komunikasi Pemohon dan Termohon dengan memblokir semua kontak Termohon;

5. Bahwa Termohon juga sudah tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Pemohon. Termohon tidak merasa keberatan apabila pernikahan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan persidangan Pengadilan Agama Kebumen;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas semua dalil Jawaban Termohon, kecuali hal-hal nyata yang dengan tegas telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon mengakui dalil permohonan dari Pemohon, yang pada intinya Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang saat ini telah ada masalah sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga berujung antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Halaman ke 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 2650/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pengakuan adalah bukti terkuat dan penuh sebagaimana diatur dalam pasal 174 HIR. Berdasarkan pasal 174 HIR, pengakuan merupakan bukti yang sempurna (*volledig*). Pengakuan Termohon dibuktikan dengan bukti jawaban tertulis dari Termohon yang disampaikan dalam persidangan, dalam jawabannya Termohon telah mengakui dengan tegas bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarang yang terus menerus sehingga menyebabkan berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya, sudah tidak bisa berharap untuk hidup rukun dan bersatu kembali, dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan cerai talak yang di ajukan oleh Pemohon, dan Termohon juga menghendaki perceraian;
5. Bahwa pada saat mediasi antara Pemohon dan Termohon telah ada Pernyataan dan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan disepakati oleh kedua belah pihak, untuk ditaati bersama, mengenai tuntutan hak-hak hukum Termohon;
6. Bahwa akta kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini.;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara dalam perkara ini berkenan memeriksa, mengadili, dan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan persidangan Pengadilan Agama Kebumen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan bersama yang telah ditandatangani di hadapan Hakim Mediator.

SUBSIDAIR

Halaman ke 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 2650/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon dan kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil Jawaban Termohon yang disampaikan pada tanggal 22 Januari 2024;
3. Bahwa menanggapi Replik Pemohon point 2 benar kalau dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon itu mengalami ketidak harmonisan karena dari Pemohon sendiri ketika ada masalah selalu **menghilang** dan susah untuk di hubungin bahkan nomer telepon Termohon diblokir oleh Termohon;
4. Bahwa terhadap Replik Pemohon point 3 benar Termohon sudah lama meminta cerai kepada pemohon karena permintaan orang tua Pemohon akhirnya Termohon mencoba bertahan tetapi sekarang Termohon sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon;
5. Bahwa terhadap Replik Pemohon point 4 tidak perlu ditanggapi karena Termohon juga sudah tidak ingin untuk Bersatu kembali;
6. Bahwa terhadap Replik Pemohon point 5 benar Termohon berharap Pemohon bisa menepati apa yang sudah disepakati pada saat mediasi;
7. Bahwa Termohon juga sudah tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Pemohon. Termohon tidak merasa keberatan apabila pernikahan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara seluruhnya.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman ke 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 2650/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, di muka sidang Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat-surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK xxxxxxxxx telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxx Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor DUPLIKAT xxxxxxxxx Tanggal 3 November 2023 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);
- c. Surat Keterangan Domisili No. xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh kantor desa xxxxxxxxx, kabupaten Kebumen, tertanggal 9 Oktober 2023 telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);

B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxx Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa, Saksi mengetahui, Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon ;
 - Bahwa, Saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun. 2012 yang lalu.;
 - Bahwa, Saksi tahu, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, setahu Saksi, Rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang

Halaman ke 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 2650/Pdt.G/2023/PA.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak, akan tetapi sekarang rumah tangganya tidak harmonis lagi dan sudah berpisah rumah ;

- Bahwa, setahu Saksi, Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa, Saksi tahu, sebelum berpisah rumah Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon sewaktu masih tinggal bersama;
- Bahwa, yang Saksi dengar adalah pertengkaran mulut saja,
- Bahwa, terakhir Saksi mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon sebelum pisah rumah sekitar 2021 yang lalu;
- Bahwa, setahu Saksi, pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Termohon menuntut lebih dari kemampuan Pemohon sebagai supir, juga dikarenakan Termohon sudah tidak patuh lagi dengan Pemohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa ijin, dan Termohon suka berbuat tidak sopan kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa, Saksi tahu, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, wsetahu saksi, selama berpisah rumah, Termohon tidak pernah datang dan bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. xxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di xxxxxxxx Desa xxxxxxxx Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;

Halaman ke 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 2650/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



- Bahwa, Saksi tahu, Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2012 yang lalu ;
- Bahwa, Saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, Saksi tahu, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, Saksi tahu, Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa, Saksi tahu, Pemohon mengajukan cerai disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon sewaktu masih tinggal dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, terakhir Saksi melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon sekitar 2 tahun lalu sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, setahu Saksi, Pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang tercukupi dengan baik; Termohon menuntut lebih dari kemampuan Pemohon sebagai supir yang tidak berpenghasilan tetap;
- Bahwa, setahu Saksi, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya, sampai sekarang sekitar 2 tahun tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa, setahu Saksi, setelah berpisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada;
- Bahwa, Saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, di muka persidangan, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, meskipun kepadanya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dengan menunda persidangan;

Halaman ke 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 2650/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Januari 2024 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal **19 Mei 2012 M/ 27 Jumadil Akhir 1433 H** Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, sebagaimana tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx , tertanggal **3 November 2023**;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai pasangan suami istri dirumah orangtua Pemohon di Jl. xxxxxxxx , RT.017/RW.017, Kelurahan xxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxx , Kota Jakarta Utara;

Halaman ke 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 2650/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami-istri (**baâ€™da-dukhul**) dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama **XXXXXXXXXX** , TTL: Jakarta, 22-03-2013, dan **XXXXXXXXXX** , TTL: Tangerang, 14-06-2020, saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada awal tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan keluarga menjadi tidak harmonis;
- Bahwa inti dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan karena :
 - Termohon sering berkata kasar dan tidak sopan kepada orangtua Pemohon;
 - Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon dan beberapa kali Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Oktober 2021, dimana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dukuh xxxxxxxx , RT.005/RW.002, Desa xxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Dukuh xxxxxxxx , RT.005/RW.002, Desa xxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga untuk bermusyawarah terkait adanya permasalahan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumahtangganya bersama Termohon;

Halaman ke 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 2650/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan angka 1, 2 dan 3 adalah benar adanya sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berklausul / pengakuan berkualifikasi / membantah dalil-dalil angka 4 dan 5 karena Termohon Termohon sebagai seorang menantu yang secara tidak langsung berarti orang tua Pemohon sudah menjadi orang tua Termohon juga, jadi tidak benar apabila Termohon berkata yang kurang baik dan kasar kepada orang tua Pemohon. Sedangkan Termohon memang pernah berkata dengan menggunakan nada tinggi kepada Pemohon, namun hal tersebut Termohon lakukan bukan tanpa alasan, melainkan karena Pemohon yang telah melakukan pernikahan secara siri tanpa sepengetahuan Termohon sebagai istri sahnya hingga Pemohon dan seorang wanita tersebut telah memiliki seorang anak. Disamping itu Pemohon sulit untuk berkomunikasi dan menghubungi Pemohon karena Pemohon memblokir semua kontak Termohon dan memutus semua komunikasinya dengan Termohon. Bahkan ketika Termohon bertanya mengenai Pemohon kepada orang tuanya, orang tua Pemohon justru menyembunyikan Pemohon di rumah kontrakannya di xxxxxxxx Kota Jakarta Utara; Juga Termohon bukan merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon justru merasa bersyukur atas berapapun nafkah yang diberikan oleh Pemohon, namun Termohon justru setiap harinya harus meminta dengan memohon-mohon terlebih dahulu atas nafkah uang yang harusnya diberikan oleh Pemohon kepada Termohon. Bahkan selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon sering tidak jujur dan kurang terbuka mengenai masalah keuangan keluarga dimana Pemohon tidak pernah memberi tahu Termohon atas penghasilan yang diperoleh setiap bulannya; Adapun tentang Termohon beberapa kali meminta bercerai dari Pemohon, itu memang benar adanya, namun hal tersebut bukan semata-mata Termohon ucapkan tanpa alasan melainkan karena Termohon mengetahui bahwa Pemohon sudah sering tidur di hotel dengan seorang wanita selain Termohon. Termohon juga pernah mendapati sebuah video di handphone Pemohon dimana Pemohon

Halaman ke 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 2650/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur secara mesra satu ranjang dengan seorang wanita China. Bahkan saat ini Pemohon telah melakukan pernikahan secara siri dengan seorang wanita di Solo, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK xxxxxxxx tanggal 7 - 1 - 2019 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen; dan Asli Surat Keterangan Domisili No. xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh kantor desa Bulupesantren, kabupaten Kebumen, tertanggal 9 Oktober 2023 telah bermeterai cukup serta dinazegelen, kedua bukti ini untuk membuktikan identitas Pemohon yang beragama Islam, berstatus kawin dan di saat ini bertempat tinggal di dukuh xxxxxxxx, Rt.005 RW.002 desa xxxxxxxx kabupaten Kebumen, bukti-bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor DUPLIKAT xxxxxxxx Tanggal 3 November 2023 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Mei 2012 tercatat pada KUA kecamatan xxxxxxxx kabupaten Kebumen. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (xxxxxxx), Saksi 2 (xxxxxxx) yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan

Halaman ke 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 2650/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 dari Pemohon adalah mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi rumah tangga (nafkah) yang kurang terpenuhi, disamping itu juga karena Termohon kurang sopan terhadap orang tua Pemohon, semua itu adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri oleh kedua Saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian antara keterangan Saksi satu dengan Saksi lainnya, oleh karena itu keterangan kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan bukti apapun, maka dalil-dalil bantahan Termohon dianggap tidak terbukti, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P.1, P.2 dan P.3 serta Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **19 Mei 2012** yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, sebagaimana tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, tertanggal **3 November 2023**;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai pasangan suami istri dirumah orangtua Pemohon di Jl. xxxxxxxx, RT.017/RW.017, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Jakarta Utara;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami-istri (**ba'da dukhul**) dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama

Halaman ke 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 2650/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, lahir tanggal 22-03-2013, dan XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 14-06-2020, saat ini ikut bersama Termohon;

- Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
 - Termohon sering berkata kasar dan tidak sopan kepada orangtua Pemohon;
 - Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon dan beberapa kali Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Oktober 2021, dimana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dukuh xxxxxxxxxx, RT.005/RW.002, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Dukuh xxxxxxxxxx, RT.005/RW.002, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga untuk bermusyawarah terkait adanya permasalahan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumahtangganya bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal **19 Mei 2012** tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman ke 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 2650/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxx , Kabupaten Kebumen sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal **3 November 2023**;

- Bahwa, dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama **XXXXXXXX** , lahir tanggal 22-03-2013, dan **XXXXXXXX** , lahir tanggal 14-06-2020, saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon sering berkata kasar dan tidak sopan kepada orangtua Pemohon, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon dan beberapa kali Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Oktober 2021, dimana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dukuh xxxxxxxx , RT.005/RW.002, Desa xxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Dukuh xxxxxxxx , RT.005/RW.002, Desa xxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa, terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah diupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, baik oleh Majelis Hakim, Para Saksi dan keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *unctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terlihat dari telah terjadinya

Halaman ke 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 2650/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal lebih dari 9 bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi, hal ini telah menjadi fakta hukum adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran (Yurisprudensi MA Nomor 1354 A/Pdt/2001 Tanggal 10 Juli 2003);

Menimbang, bahwa di samping itu terlepas dari persepsi yang berbeda antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, faktanya mereka sudah lebih dari 9 bulan berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang baik lagi, maka sesuaiurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa *"suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* dan juga berdasarkanurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1991 bahwa *"apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang nomor : 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana suami-istri dalam berrumah tangga;

Halaman ke 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 2650/Pdt.G/2023/PA.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Firman Allah swt dalam Surah Ar Rum ayat 21, dan jikapun rumah tangga mereka tetap dipaksakan untuk dipertahankan, maka pastilah baik Pemohon maupun Termohon akan tersiksa lahir batin dan tentu tidak akan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat / kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil masalah / kemanfaatan;”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dari Termohon Konvensi dengan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang

Halaman ke 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 2650/Pdt.G/2023/PA.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Cerai Talak Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonan angka 2 yaitu agar Pengadilan member ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen, **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa ternyata ketika dilaksanakan mediasi tanggal 15 Januari 2024 apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon telah terjadi Kesepakatan Bersama dan mohon dimasukkan dalam putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon sanggup membayar Nafkah Iddah 3 bulan kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pemohon sanggup membayar Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Pemohon dan Termohon sepakat hak hadlonah terhadap kedua anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon yang bernama xxxxxxxxx , umur 13 tahun, dan xxxxxxxxx , umur 3 tahun, ada pada Termohon (xxxxxxxxx) selaku Ibu Kandung kedua anak tersebut;
4. Pemohon sanggup memberikan nafkah kedua anak tersebut pada angka 3 sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon tersebut ternyata tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman ke 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 2650/Pdt.G/2023/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 50 Tahun , maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Bersama yang dibuat pada saat Mediasi tanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut :
 - 3.1. Pemohon sanggup membayar Nafkah Iddah 3 bulan kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Pemohon sanggup membayar Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Pemohon dan Termohon sepakat hak hadlonah terhadap kedua anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon yang bernama xxxxxxxx , umur 13 tahun, dan xxxxxxxx , umur 3 tahun, ada pada Termohon (xxxxxxxx) selaku Ibu Kandung kedua anak tersebut;
 - 3.4. Pemohon sanggup memberikan nafkah kedua anak tersebut pada angka 3 sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

Dengan Catatan point angka 3.1, 3.2 dan 3.4 untuk bulan berjalan harus dibayarkan secara tunai sesaat sebelum Ikrar Talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;

Halaman ke 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 2650/Pdt.G/2023/PA.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.375.000,00** (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Romelan, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Fahrudin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Mujahidah, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Kuasanya dan Termohon / Kuasanya;

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Fahrudin, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Romelan, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mujahidah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Halaman ke 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 2650/Pdt.G/2023/PA.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	: Rp	78.000,00
Biaya Sumpah	: Rp	150.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	375.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Halaman ke 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 2650/Pdt.G/2023/PA.Kbm.